



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/36/PAUD/423.207/2016

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **YULI HERNAWATI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS ADENIUM** tanggal 5 Agustus 2016 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : a. Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan tanggal 26 September 2016 Nomor 421/2598/423.102/2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional SPS ADENIUM;  
b. Bawa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

# MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama** : Memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	: SPS ADENIUM
Alamat	: Jl. Hasanudin VII RT 02 RW 07
Telepon	: 0813 3184 060
Kelurahan	: Karanganyar
Kecamatan	: Panggungrejo
Kota	: Pasuruan
Pengelola	: YULI HERNAWATI
Penyelenggara	: KETUA TP. PKK KEL. KARANGANYAR

**Kedua** : Izin Operasional Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal **28 SEPTEMBER 2016** sampai dengan Tanggal **27 SEPTEMBER 2018**

**Ketiga** : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : **28 SEPTEMBER 2016**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
KOTA PASURUAN



**H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Panggungrejo.



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN - 67126

**PIAGAM**

Nomor : 421.1/36/PAUD/423.207/2016

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PENDIDIKAN NON FORMAL**

Diberikan kepada :

Nama Lembaga : **SPS ADENIUM**  
Alamat : Jl. Hasanudin VII RT 02 RW 07  
Kel. Karanganyar, Kec. Panggungrejo  
Kota Pasuruan  
Nomor Register : 05070401 - 2015 - 346  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
Pengelola : **YULI HERNAWATI**  
Penyelenggara : **KETUA TP. PKK KEL. KARANGANYAR**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 28 September 2016

Kepala Badan Penanaman Modal  
dan Pelayanan Perijinan Terpadu  
Kota Pasuruan





## **TIM PENGERAK PKK KELURAHAN KARANGANYAR**

### **KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

Jl. Hasanudin No.01 Telp. (0343) 421128 Pasuruan

#### **SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR : 6b/SPS-ADENIUM/2016

#### **TENTANG**

#### **PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH**

#### **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ ADENIUM ”**

#### **KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN PENGGUNGREJO**

#### **KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah di selenggarakan Pendidikan Pra Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini “ SPS ADENIUM ” Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, oleh TP – PKK Kelurahan Karanganyar pada tanggal 27 Juli 2015  
b. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan, maka di pandang perlu mengesahkan Keputusan Penyelanggaraan
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.02 Tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama “ SPS ADENIUM ”  
Kedua : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “ ADENIUM ” Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo.  
( Susunan Pengurus Terlampir )  
Ketiga : Keputusan ini di mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : PASURUAN**

**Pada Tanggal : 10 Januari 2016**

**Penyelanggara  
Ketua TP – PKK Kelurahan  
Karanganyar**



**Ny. HENY ARISSANAH LESTARIATI, SP**